

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan.

Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-4 yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan.<sup>1</sup>

Pada Negara Hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga neagara untuk menegakan keadilan tidak boleh di tinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi manusia ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang dimiliki sejak bayi dalam kandungan lahir dan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalumenarik dan menurut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.<sup>2</sup> kejahatan terhadap anak di bawah umur adalah salah satu jenis tindak pidana yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius. Setiap saat

---

<sup>1</sup> Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Moh. Kemal Darmawan, *strategi pencegahan kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1

manusia dihadapkan pada masalah “kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media masa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (natural evil) dan kejahatan moral (*moral evil*).

Menurut John Hick (Meister 2009), penderitaan karena kejahatan moral adalah perbuatan dan pikiran yang berasal dari manusia, seperti pikiran kejam dan ketidakadilan yang merasa dalam perbuatan. Kejahatan moral bisa berupa “tindakan” seperti berbohong, memerkosa, membunuh, dan sebagainya serta “karakter”, serta karakter berupa kedengkian, keserakahan, iri hati, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa orang lain tidak mungkin mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifatsifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak.<sup>4</sup>

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai sucesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi kejahatan, beberapa fakta yang cukup memperhatikan. Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami kejahatan dalam rumah tangga,

---

<sup>3</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016. Hlm. 1.

<sup>4</sup>Penegertian Anak Sebagai Makhluk Sosial, <http://duniapsikologi.com/penegertiananak-sebagai-makhluk-sosial/>, diakses pada tanggal 17 September 2020

<sup>5</sup>Anak dan Aset Bangsa, <http://kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/241-anak-dan-aset-bangsa.html>, diakses pada tanggal 17 September 2020

di jalan, di sekolah, dan diantara teman sebaya mereka. Hal tersebut mengakibatkan banyak anak yang secara tidak sadar berkonflik dengan hukum, tetapi ada juga anak yang berkonflik dengan hukum sebagai akibat tindak kriminal yang memang secara sadar dilakukan oleh anak. Kekerasan pada anak (*child abuse*) diartikan sebagai suatu tindak yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental. Kekerasan terhadap anak tidak saja mengakibatkan gangguan sosial, seperti dipaksa menjadi pelacur, pembantu, dan pengamen, penyebab kekerasan sangat beragam, tetapi pada umumnya disebabkan stress dalam keluarga dan itu bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau istri), atau situasi tertentu. Kekerasan terhadap anak berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, psikiatri anak yang dikutip Rakhmat dalam baihaqi mengklarifikasi kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologi), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

---

<sup>6</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2006, hlm. 47.

- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
- d. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Korban tindak pencabulan yaitu mulai dari umur balita sampai batas usia anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak, atau si korban umurnya di bawah umur si pelaku. Anak, terutama dibawah usia sekolah merupakan makhluk yang polos, belum mengerti hal yang benar dan salah. Oleh karena itu, seringkali tindak asusila, seperti pelecehan seksual, terjadi pada anak dibawah umur.

Tindak pidana pencabulan anak dibawah umur telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut : Pasal 76D: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Melihat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa sudah jelas pencabulan terhadap anak dibawah umur sangatlah dilarang. Maka dari itu perang penegak hukum sangatlah penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

Bermula dari hubungan pacar antara terdakwa ADIH WIRANATA alias PAKEL Bin ASMU dengan ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA, dimana saat itu masih berumur 15 tahun, pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA disebuah warung didaerah Pabuaran. Selanjutnya terdakwa mengajak ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA kerumah teman terdakwa yang bernama CACA di Gang Makam Kelurahan Cilendek Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. setelah berada dirumah CACA dan mereka menginap dirumah tersebut lalu ketika keduanya sedang ngobrol diruang tamu dan saat itu dengan bujuk rayunya, terdakwa mengatakan akan menikahi ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dan terdakwa juga memberikan gelang karet warna orange bertuliskan PERSIJA gelang perempuan terbuat dari plastic. Setelah

mengatakan buju rayu itu kemudian mereka saling berciuman lalu terdakwa memegang payudara ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dan memegang vaginanya. Dalam kondisi seperti itu selanjutnya ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA membuka celananya sampai setengah telanjang dan terdakwa juga membuka celananya setengah telanjang. Bahwa setelah ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa menindih tubuh ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dari atas dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina serta melakukan gerakan turun naik hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN pergi bermain ke rumah YAYU yang beralamat di Menteng Asri Kelurahan Cilendek Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan mereka menginap selama 3 (tiga) hari di tempat itu, lalu pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa dan ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN kembali melakukan persetubuhan dengan cara awalnya mereka saling berciuman lalu terdakwa memegang payudara ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dan memegang vaginanya. Dalam kondisi seperti itu selanjutnya ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA membuka celananya sampai setengah telanjang dan terdakwa juga membuka celananya setengah telanjang setelah ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa menindih tubuh ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dari atas dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina serta melakukan gerakan turun naik hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA.

Hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, sekira jam 08.00 Wib, masih di di Menteng Asri Kelurahan Cilendek Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, saat terdakwa dan ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA baru

bangun tidur, mereka kembali melakukan persetubuhan dengan cara ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA membuka celananya sampai setengah telanjang dan terdakwa juga membuka celananya setengah telanjang setelah ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa menindih tubuh ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA dari atas dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina serta melakukan gerakan turun naik hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA. Dan selanjutnya sekira jam 16.00 Wib, terdakwa dan ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA kembali melakukan persetubuhan kembali dengan cara yang sama dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina ALEXANDRA KEZYANA SULAEMAN alias NONA.

Kepolisian merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum sehingga kepolisian memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang mampu untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan di bawah umur dan juga dapat mengurangi angka kejahatan pencabulan tersebut sehingga keresahan di masyarakat akan hilang. Anak-anak akan mersa aman untuk bermain dimana pun dia berada.

Berdasarkan penelusuran dan pemeriksaan data, sepengetahuan peneliti ada dua penelitian yang mirip dengan tema penelitian peneliti yaitu:

1. Skripsi yang berjudul Dasar Pertimbangan Penyidik Dan Hakim Dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Dpu) karya dari Nasir Amrullah , Mahasiswa Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Bandung.
2. Skripsi yang berjudul Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di hubungkan dengan undang-undang no 35 tahun 2014, karya dari Nasir Amrullah , Mahasiswa Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih judul; **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Persetubuhan Pada Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/Pn Kwg).**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini masalah-masalah utama yang akan menjadi kajian adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana Terhadap Persetubuhan Pada Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/Pn Kwg?

### **3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Terhadap Persetubuhan Pada Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana Persetubuhan Pada Anak dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/Pn Kwg

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

#### E. Kerangka Pemikiran

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia,
2. Pembagian kekuasaan,
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang,
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: *Supremacy of Law, Equality before the law, Due Process of Law*.<sup>7</sup>

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:<sup>8</sup>

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah

<sup>7</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, hal.5.

<sup>8</sup> ibid

diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan “affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
5. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh

siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem checks and balances. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang

bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.

11. Berfungsi Sebagai Sara Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.<sup>9</sup> Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:<sup>10</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Dalam hukum pidana, penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Menurut Jimly Asidiq, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 5.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm. 7-8.

<sup>11</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 247.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup> Cabul, Perbuatan Cabul, *ontuchelijke handeling* Perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual; misalnya, perbuatan meraba-rabakemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi<sup>13</sup>

#### Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merabaraba buah dada, dsb. Persetubuhan masuk pula kedalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.<sup>14</sup>

Pasal 290 KUHP dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- 3) Barang siapa membujuk seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

<sup>12</sup> [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). diakses 19 September 2020

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 32.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212.

Pasal ini menyatakan tentang berbuat cabul, isinya hampir sama dengan pasal 286 dan 287, hanya kedua pasal ini menghendaki nyata-nyata persetujuan.<sup>15</sup>

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :<sup>16</sup>

1. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (*minderjarig*)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”

Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang

<sup>15</sup>*Ibid.* R. Soesilo, Politeia, Bogor, hlm. 213.

<sup>16</sup><http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>, diakses pada 19 September 2020

digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umue 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun

4. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. Pengertian Anak menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;..” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.
6. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
7. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

- a) Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b) Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa *anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c) Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa *anak yang menjadi saksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri,

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>17</sup> Penelitian Hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis dimasyarakat dan berkenaan dengan kenyataan dimasyarakat.<sup>18</sup> Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Pendekatan dalam

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 19

penelitian ini dimaksudkan agar bahan hukum yang ada menjadi dasar sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian dalam hal ini dimaksudkan agar bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis,<sup>19</sup> yaitu mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Adapun peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan peraktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

## 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dan pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*), teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, media masa, internet, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, mencatat data dari koresponden yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini. Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan.<sup>20</sup>

Adapun sumber data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas<sup>21</sup>. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai bahan hukum penelitian ini yaitu dan terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 6) Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/Pn Kwg.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer itu yang membantu untuk menganalisis, seperti buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, dan bahan-bahan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>22</sup> seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah pidana, sanksi, penganiyaan dan delik.

<sup>20</sup> Zainudin Ali.Op. Cit, hal. 23

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 47.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 25

## 5. Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori tentang penelantaran anak balik serta penanggulangannya dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana Persetubuhan Pada Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/Pn Kwg.<sup>23</sup>

### A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karawang yaitu

1. Pengadilan Negeri Karawang
2. Kepolisian Resor Kabupaten Karawang
3. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

### B. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang terhadap penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan kajian mengenai pengertian anak, tindak pidana, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

#### BAB III OBJEK PENELITIAN

Didalam bab ini menjelaskan mengenai latar objek penelitian secara rinci tentang tindak pidana Persetubuhan Pada Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/Pn Kwg.

#### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam hal ini membahas hasil penelitian yang menjadi rumusan masalah yaitu; penerapan hukum pidana Penegakan Hukum Pidana Terhadap

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 107.

Persetubuhan Pada Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/Pn Kwg dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Terhadap Persetubuhan pada Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/Pn Kwg).

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini beisikan kesimpulan dan saran dalam penyusunan skripsi ini secara singkat.



